

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Normatif

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem hukum sebagai sebuah norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.

2. Penelitian Empiris

Penelitian Hukum Empiris adalah, penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari pelaku masyarakat, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil juga digunakan untuk

mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peningkatan fisik maupun arsip.

B. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data dalam penelitian terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan dan dianggap mengetahui masalah yang diteliti, yaitu:

- 1) Ketua Panwaslu Kabupaten Purbalingga
- 2) Komisioner Panwaslu Kabupaten Purbalingga

Penelitian dilakukan di Kabupaten Purbalingga.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari responden. Yaitu diantaranya berupa ketentuan pemuktakhiran data pemilih tetap.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 3) Peraturan KPU No.3 tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata Kerja PKK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 4) Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemukhtakiran data dan Daftar pemilih dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- 5) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian:

1. kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan data, mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis buku-buku, literatur, peraturan perundang undangan serta hasil laporan dan permasalahan yang diteliti;
2. wawancara yaitu dengan cara tanya jawab dilakukan kepada responden yang nanti akan diolah dan diteliti untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul data penelitian tersebut disusun secara sistematis dan logis serta dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai peran Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan data yang diperoleh dianalisis untuk menggambarkan secara tepat dan rinci tentang permasalahan yang diteliti. Dengan demikian menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diseleksi menurut mutu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan.